



# PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

EDISI **4**

2024

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, revisi Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Perjuangan Tasikmalaya (UNPER) Tahun 2024 dapat diselesaikan. Revisi pedoman ini sengaja dilakukan dalam upaya penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terkini yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perkembangan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen UNPER. Tujuan utama dari revisi pedoman ini adalah untuk mengawal dan mengendalikan mutu pelaksanaan maupun pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNPER agar pengabdian yang dilaksanakan tersebut dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah disepakati baik dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UNPER maupun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.

Isi pedoman secara umum mengacu pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024. Namun demikian dalam pengembangan skema pengabdiannya disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan UNPER. Oleh karena itu pedoman pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNPER yang sumber dananya berasal dari internal UNPER atau dari internal Dosen Pengabdi secara mandiri. Selain itu, pedoman ini memuat penjelasan tentang tata cara penyusunan, pengajuan, dan seleksi proposal pengabdian, serta tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, tata cara pelaporan hasil pengabdian, dan luaran hasil pengabdian.

Kami berharap semoga pedoman ini dapat menjadi acuan bagi Dosen Pengabdi mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian masyarakat maupun bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNPER dalam mengelola dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan dapat memperlancar pertanggungjawaban administrasi Dosen Pengabdi maupun LP2M tanpa mengurangi kreatifitas Dosen Pengabdi.

Akhir kata, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Revisi Pedoman Pengabdian Masyarakat LP2M UNPER yang telah mengkritisi, mengevaluasi, dan merevisi pedoman ini hingga disepakati menjadi Keputusan Rektor.

Tasikmalaya, Juni 2024  
Ketua LP2M UNPER,

Dr. Eming Sudiana, M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman.....	7
1.3. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat .....	7
1.4. Skema Pengabdian Masyarakat .....	10
BAB II PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	11
2.1. Penyusunan Proposal Pengabdian .....	11
2.2. Seleksi dan Evaluasi Proposal .....	13
2.2.1. Tujuan Seleksi dan Evaluasi Proposal .....	13
2.2.2. Proses Seleksi dan Evaluasi Proposal .....	13
2.3. Pelaksanaan Pengabdian.....	14
2.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian.....	15
2.4.1. Pengertian <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	15
2.4.2. Tujuan Monev .....	16
2.4.3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Monev .....	16
2.4.4. Jenis Monev.....	16
2.4.5. Prosedur Pelaksanaan Monev .....	18
2.4.6. Organisasi Pelaksana .....	18
2.4.7. Pembiayaan Monev .....	18
2.4.8. Instrumen Monev.....	19
2.5. Pelaporan Hasil dan Luaran Pengabdian .....	19
BAB III IPTEK BAGI UMKM (IBU).....	21
3.1. Pendahuluan .....	21
3.1.1. Latar Belakang.....	21
3.1.2. Tujuan.....	22
3.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan .....	22
3.2. Kriteria Pengusulan .....	23

3.3. Sumber Pendanaan .....	23
<b>BAB IV PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (PTTG).....</b>	<b>24</b>
4.1. Pendahuluan .....	24
4.1.1. Latar Belakang.....	24
4.1.2. Tujuan.....	25
4.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan .....	25
4.2. Kriteria Pengusulan .....	25
4.3. Sumber Pendanaan .....	26
<b>BAB V PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA BINAAN (PMDB) .....</b>	<b>27</b>
5.1. Pendahuluan .....	27
5.1.1. Latar Belakang.....	27
5.1.2. Tujuan.....	28
5.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan .....	28
5.2. Kriteria Pengusulan .....	29
5.3. Sumber Pendanaan .....	30
<b>BAB VI PENGELOLAAN RISIKO BENCANA (PRB) .....</b>	<b>31</b>
6.1. Pendahuluan .....	31
6.1.1. Latar Belakang.....	31
6.1.2. Tujuan.....	32
6.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan .....	32
6.2. Kriteria Pengusulan .....	33
6.3. Sumber Pendanaan .....	33
<b>BAB VII PROGRAM PENCETAKAN WIRAUSAHAWAN MUDA (PROTAK WIRDA) .....</b>	<b>35</b>
7.1. Pendahuluan .....	35
7.1.1. Latar Belakang.....	35
7.1.2. Tujuan.....	36
7.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan .....	36
7.2. Kriteria Pengusulan .....	37
7.3. Sumber Pendanaan .....	37
<b>BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA MANDIRI (PKMDM) .....</b>	<b>39</b>
8.1 Pendahuluan .....	39
8.1.1. Latar belakang .....	39
8.1.2. Tujuan Skema.....	40

8.2. Ketentuan dan Persyaratan .....	40
8.3. Evaluasi Proposal .....	41
8.4. Luaran Pengabdian kepada masyarakat .....	41
8.5. Pemantauan Dan Evaluasi .....	41
8.6. Tata Cara Pengusulan Proposal .....	42
Lampiran 1. Template Usulan Pengabdian kepada Masyarakat.....	43
Lampiran 2. Format Halaman Sampul Laporan Kemajuan/Akhir Pengabdian .....	48
Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) .....	49
Lampiran 4 Format Permohonan Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat .....	50
Lampiran 5. Format Surat Kuasa.....	51
Lampiran 6. Format Instrumen Penilaian Administrasi Proposal PkM.....	52
Lampiran 7. Format Instrumen Penilaian Dokumen Proposal PkM .....	53
Lampiran 8. Format Instrumen Monev Pelaksanaan Pengabdian .....	57
Lampiran 9. Format Instrumen Penilaian Seminar Hasil Pengabdian.....	58
Lampiran 10 Format Luaran Bahan Ajar.....	59
Lampiran 11. SOP Konversi Mata Kuliah KKN .....	60
Lampiran 12. Surat Kesiediaan Mitra.....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Template Usulan Pengabdian kepada Masyarakat.....	43
Lampiran 2. Format Halaman Sampul Laporan Kemajuan/Akhir Pengabdian .....	48
Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) .....	49
Lampiran 4 Format Permohonan Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat .....	50
Lampiran 5. Format Surat Kuasa.....	51
Lampiran 6. Format Instrumen Penilaian Administrasi Proposal PkM.....	52
Lampiran 7. Format Instrumen Penilaian Dokumen Proposal PkM .....	53
Lampiran 8. Format Instrumen Monev Pelaksanaan Pengabdian .....	57
Lampiran 9. Format Instrumen Penilaian Seminar Hasil Pengabdian.....	58
Lampiran 10 Format Luaran Bahan Ajar.....	59
Lampiran 11. SOP Konversi Mata Kuliah KKN .....	60
Lampiran 12. Surat Kesediaan Mitra.....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen yang selanjutnya disebut pengabdian. Pengabdian masyarakat, merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat tersebut muncul sebagai jawaban terhadap sindiran masyarakat terhadap Perguruan Tinggi. Semula Perguruan Tinggi tidak ubahnya seperti “menara gading” yang menjulang tinggi tanpa makna dan manfaat bagi masyarakat lingkungannya. Ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi begitu dalam dan luas, akan tetapi kontribusinya terhadap masyarakat sekitar sangat rendah. Oleh karena itu sangatlah masuk akal apabila Pemerintah mengamankan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia sebagai misi utamanya. Tridharma Perguruan Tinggi tersebut berisi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan setiap dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi tersebut adalah saling menunjang dan mendukung serta tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengabdian merupakan soko guru dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan dasar untuk melaksanakan pendidikan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan kembali melalui penelitian.

Tidak sedikit ide-ide besar penelitian muncul dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat sangatlah penting sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian maupun pendidikan di suatu institusi pendidikan tinggi. Demikian juga terhadap pengembangan kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Melalui pengabdian kepada masyarakat dari insan Perguruan Tinggi, masyarakat akan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni (IPTEKS) sebagai dasar untuk pengembangan kehidupan masyarakat baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Dengan demikian maka pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dari dua dharma perguruan tinggi lainnya.

Mengingat pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, negara telah mewajibkan pelaksanaan pengabdian masyarakat kepada Perguruan Tinggi melalui peraturan perundang-undangannya. Kewajiban tersebut diantaranya diamanahkan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Perguruan Tinggi di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian juga diwajibkan melaksanakan pengabdian masyarakat. Disamping menjalankan amanah peraturan perundang-undangan tersebut, UNPER juga telah menyepakati Standar Pengabdian Masyarakat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNPER sebagai bentuk kepatuhan UNPER terhadap Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang diubah dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar tersebut disepakati guna menjamin mutu proses, isi, dan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen UNPER. Dengan terjaminnya mutu pengabdian masyarakat maka akan membantu mempercepat pencapaian perkembangan masyarakat seperti yang diharapkan.

Guna mengarahkan pengabdian yang dilakukan oleh Dosen UNPER, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat. Pedoman tersebut berisi skema-skema pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh UNPER melalui pendanaan internal UNPER maupun pendanaan mandiri dari Tim Dosen Pengabdi, tata cara penyusunan dan pengajuan proposal, tata cara evaluasi kelayakan proposal, tata cara pelaksanaan dan penyusunan laporan kemajuan pengabdian, tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, dan tata cara penyusunan laporan akhir maupun tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman**

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah untuk memberikan arahan bagi dosen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, tujuan lain penyusunan pedoman ini adalah agar diperoleh ketertiban administrasi, serta sebagai pegangan bagi dosen pengusul dalam mengorganisasikan pelaksanaan pengabdiannya.

## **1.3. Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian masyarakat dapat dilakukan oleh semua lapisan dan golongan masyarakat. Oleh karena itu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh insan akademik harus memiliki ciri khas sebagai pembeda dengan pengabdian yang dilaksanakan oleh masyarakat umum. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh insan akademik merupakan implementasi dari tridharma perguruan tinggi. Masing-masing dharma dari tridharma tersebut saling berhubungan dan menguatkan. Dengan demikian pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh insan akademik haruslah menggunakan metode ilmiah, bersifat akademis, serta terintegrasi dengan dharma perguruan tinggi lainnya. Pengabdian yang dilaksanakan oleh insan akademik harus didasari oleh dharma pendidikan dan penelitian atau bahkan mampu menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang dharma Pendidikan dan penelitian. Paling tidak, materi pengabdian kepada masyarakat haruslah dapat teruji secara akademik/ilmiah.

Di samping logika pengertian pengabdian kepada masyarakat tersebut di atas, harus disadari pula bahwa perguruan tinggi adalah lembaga akademik yang sedang mendidik sumber daya manusia yang mampu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya maka misi pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi bukan hanya ditujukan untuk pencarian solusi akademik atas problem yang dihadapi oleh masyarakat, akan tetapi juga untuk menyiapkan generasi ilmuwan masa datang yakni Mahasiswa agar dapat melaksanakan estafet pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UNPER disamping harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu namun juga harus melibatkan Mahasiswa.

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat di UNPER adalah sebagai berikut:

- a. memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia melalui transfer IPTEKS;
- c. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Sedangkan standar tertentu yang harus dicapai oleh UNPER dalam mengelola dan melaksanakan pengabdian masyarakat adalah seperti yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Yayasan Universitas Siliwangi tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Perjuangan Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Standar hasil pengabdian masyarakat,

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Civitas Akademika UNPER harus memenuhi kriteria/standar hasil sebagai berikut.

- a) pengabdian masyarakat diarahkan minimal untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengintegrasikannya dengan dharma Pendidikan dan/atau Penelitian;
- b) hasil pengabdian masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, modul pelatihan, buku teknologi tepat guna, buku ajar, buku teks, monograf, dan/atau buku referensi untuk pengayaan sumber belajar;
- c) hasil pengabdian masyarakat harus didiseminasikan serta dimuat dalam prosiding seminar ilmiah tingkat nasional atau internasional dan/atau dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan/atau jurnal internasional bereputasi.

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,

Isi pengabdian masyarakat di UNPER harus:

- a) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- b) berupa model pemecahan masalah masyarakat, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

3. Standar proses pengabdian masyarakat,

Proses pelaksanaan pengabdian masyarakat di UNPER harus memenuhi kriteria/standar sebagai berikut.

- a) Proses kegiatan pengabdian masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
- b) Pengabdian masyarakat harus direncanakan dengan baik yang disusun dalam bentuk proposal;
- c) Proposal harus direview oleh reviewer internal yang ditentukan oleh LP2M;
- d) Bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat;
- e) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;

- f) Proses kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
  - g) Proses kegiatan pengabdian masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram;
  - h) Hasil pengabdian masyarakat harus dilaporkan kepada LP2M dan diunggah dalam sistem informasi SIMPELMAS;
  - i) Hasil pengabdian masyarakat harus direview oleh reviewer internal yang ditentukan oleh LP2M.
4. Standar penilaian pengabdian masyarakat,  
Perencanaan, proses, dan hasil pengabdian masyarakat di UNPER harus memenuhi kriteria/standar penilaian sebagai berikut.
- a) Penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
  - b) Penilaian pengabdian masyarakat harus berkesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat;
  - c) Penilaian pengabdian masyarakat harus melingkupi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
  - d) Penilaian pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian masyarakat,  
Pelaku Pengabdian masyarakat di UNPER harus memenuhi kriteria/standar sebagai berikut.
- a) Pengabdi/Pelaksana pengabdian harus memiliki kemampuan minimal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - b) Pengabdi/Pelaksana pengabdian wajib menguasai metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Pengabdi/Pelaksana pengabdian harus memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat,  
Pengabdian masyarakat harus menggunakan sarana dan prasarana terstandar, yakni:
- a) Dapat menunjang kelancaran proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kriteria/standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
  - b) Memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat,  
Standar pengelolaan pengabdian masyarakat di UNPER harus memenuhi kriteria/standar sebagai berikut.

- a) Pengelolaan pengabdian masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
  - b) Pengelolaan pengabdian masyarakat di UNPER dilaksanakan oleh LP2M;
  - c) LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNPER, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, serta memfasilitasi pelaksana pengabdian untuk melakukan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - d) LP2M memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - e) LP2M harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat,  
Pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pengabdian masyarakat di UNPER harus memenuhi kriteria/standar sebagai berikut.
- a) sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat di UNPER dapat berasal dari dana internal Dosen, internal UNPER, maupun dana eksternal UNPER seperti pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
  - b) pengelolaan pendanaan pengabdian masyarakat bagi dosen UNPER harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNPER;
  - d) UNPER wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - e) UNPER ataupun LP2M tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari dana pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diperoleh oleh Pengabdian.

#### **1.4. Skema Pengabdian Masyarakat**

Universitas Perjuangan Tasikmalaya memberikan kesempatan yang sangat luas kepada seluruh Dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, baik dengan sumber dana mandiri dari Dosen, dari internal UNPER, maupun dana eksternal. Sesuai dengan hasil penjabaran Renstra Pengabdian kepada masyarakat Universitas Perjuangan Tasikmalaya, skema pengabdian masyarakat terdiri atas enam jenis skema yakni:

1. Ipteks Bagi UMKM (IBU)
2. Penerapan Teknologi Tepat Guna (PTTG)
3. Pengembangan Masyarakat Desa Binaan (PMDB)
4. Pengelolaan Risiko Bencana (PRB)
5. Program Pencetak Wirausahawan Muda (PROTAK WIRDA)
6. Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Mandiri (PKMDM)

## **BAB II PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **2.1. Penyusunan Proposal Pengabdian**

Proses pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen akan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan apabila direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pengabdian dimaksud tentunya harus dituangkan dalam proposal. Proposal harus disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku pada setiap skema pengabdian yang ditawarkan. Setiap skema memiliki karakteristik yang khas, untuk itu setiap dosen pengusul diwajibkan membaca secara teliti setiap ketentuan yang berlaku pada masing-masing skema tersebut. Beberapa ketentuan berlaku umum untuk semua skema, tetapi beberapa ketentuan lain hanya berlaku khusus pada salah satu skema.

Format proposal dalam pedoman ini adalah yang sumber dana pengabdiannya berasal dari internal UNPER dan dari Dosen Pengabdi sendiri. Dosen yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan sumber dana internal UNPER dan internal Dosen Pengabdi sendiri harus mengikuti format yang dijelaskan dalam pedoman ini, sedangkan format proposal dengan sumber dana eksternal universitas harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh sumber dana eksternal dimaksud. Format proposal yang bersumber dari dana internal universitas dan dana mandiri dosen pengabdi harus mengikuti template penulisan proposal yang tercantum pada Lampiran 1. Adapun sistematika penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

#### **A. RINGKASAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

Pada bagian ini, dosen pengabdi perlu mengisi skema PkM yang diambil, rumpun ilmu, judul PkM, Sumber dana dan rencana anggaran PkM, lama kegiatan PkM, lokasi kegiatan PkM serta luaran wajib dan luaran tambahan yang ditargetkan sesuai dengan ketentuan masing-masing skema PkM yang tercantum pada buku pedoman.

#### **B. TIM PENGABDI**

Pada bagian ini pengusul perlu mengisi identitas tim pengabdi yang terdiri dari ketua pengabdi, anggota pengabdi dosen dan anggota pengabdi mahasiswa

#### **C. RINGKASAN**

Ringkasan berisi tujuan jangka panjang, target khusus yang ingin dicapai, metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, serta luaran yang ditargetkan sesuai dengan ketentuan masing-masing skema. Ringkasan tidak lebih dari 300 kata.

#### **D. KATA KUNCI**

Kata kunci maksimal 5 yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

#### **E. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi analisis situasi mitra yang dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra baik dari segi wilayah serta masyarakat dan permasalahannya. Analisis situasi sebaiknya didukung dengan profil mitra berupa data dan gambar yang informatif; peta jalan/roadmap PkM pengusul yang mengacu kepada Visi Misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi serta Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNPER; urgensi kegiatan; serta target hasil luaran sesuai dengan ketentuan masing-masing skema yang terdapat pada buku pedoman PkM. Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata.

## F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Bagian ini berisi uraian permasalahan prioritas yang akan diselesaikan oleh tim pengabdian, minimal 2 (dua) bidang/aspek kegiatan. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non-produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif; serta uraian solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra tersebut. Permasalahan dan Solusi tidak lebih dari 1000 kata.

## G. METODE DAN RENCANA KEGIATAN

Metode pelaksanaan tidak lebih dari 1000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang akan di implementasikan untuk mengatasi permasalahan mitra.

## H. JUSTIFIKASI BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Justifikasi biaya PkM disajikan dalam bentuk ringkasan sesuai dengan format Tabel 2.1 Yang terdiri dari komponen bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, serta pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan .

**Tabel 2.1. Ringkasan Anggaran Biaya**  
**Skema PkM :** \_\_\_\_\_

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan Untuk Tahun Berjalan (Rp)
1	<b>Biaya Upah dan Jasa</b> (HR Pembantu Teknis/Asisten Pelaksana Kegiatan, HR Pembantu Lapangan)	
2	<b>Teknologi dan Informasi</b> (Alat teknologi tepat guna, Bahan Baku Produksi, Barang Komponen Produksi)	
3	<b>Biaya Pelatihan</b> (Biaya paket ruangan, Konsumsi)	
4	<b>Biaya Perjalanan</b> (Perjalanan dalam negeri, Transport lokal, Penginapan, Uang Harian)	
5	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan:</b> Biaya Seminar, publikasi artikel di jurnal, prosiding, KI, dll.	
<b>Jumlah</b>		

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan** disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan format tabel 2.2 Jadwal PkM dibuat dengan tahapan yang jelas sesuai dengan justifikasi biaya PkM.

**Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Nama Kegiatan	Bulan Ke -							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan 1								
2.	Kegiatan 2								
3.	Dst								

## H. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun menggunakan aplikasi *Mendeley* berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan dengan menggunakan *Vancouver style* atau style penomoran yang sejenisnya. Pustaka yang dicantumkan adalah pustaka yang disitasi.

### 2.2. Seleksi dan Evaluasi Proposal

#### 2.2.1. Tujuan Seleksi dan Evaluasi Proposal

Tujuan dari seleksi dan evaluasi proposal adalah untuk menjamin mutu proses, isi, dan hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga paling tidak mutu proses, isi, dan hasil pengabdian tersebut sesuai dengan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNPER.

#### 2.2.2. Proses Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk Evaluasi Dokumen. Seleksi dan evaluasi dokumen proposal dilakukan oleh Tim *Reviewer* Independen. Tugas *Reviewer* mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan pengabdian universitas;
- b. menilai kelayakan biaya PkM sesuai dengan Standar Biaya Keluaran dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
- c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi;
- d. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada LP2M UNPER.

Tim LP2M melalui sistem [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) melakukan *desk* evaluasi proposal dan tim *reviewer* melakukan penilaian substansi proposal melalui paparan/presentasi terhadap proposal yang dinyatakan lolos dalam *desk* evaluasi proposal. *Desk* evaluasi proposal bersifat administratif yakni ditujukan untuk mengevaluasi kepatuhan Tim Pengusul terhadap Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan evaluasi substansi proposal yang dilakukan melalui pemaparan/presentasi proposal ditujukan untuk menakar tingkat kelayakan proposal serta kemungkinan ketercapaian luaran pengabdian. Hasil seleksi dan evaluasi diunggah dalam [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) Komponen penilaian Evaluasi Dokumen Proposal menggunakan Borang seperti [Lampiran 6](#) dan [Lampiran 7](#).

Proposal yang akan diterima dan didanai adalah didasarkan pada *ranking* hasil penilaian yang diberikan oleh Tim *Reviewer* Independen. Pengusul yang proposalnya lolos dari *desk* evaluasi

maupun dari evaluasi kelayakan akan diumumkan secara *online* melalui website [www.lp2m.unper.org](http://www.lp2m.unper.org), sedangkan bagi proposal yang tidak lolos akan diinformasikan melalui surat pemberitahuan kepada Ketua Tim Pengusul. Proposal yang lolos akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi proposal tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Setiap dosen pengusul yang proposalnya disetujui untuk didanai, diwajibkan untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bermaterai cukup. Untuk menjamin kualitas proses, isi, dan hasil pengabdian, maka minimal dua bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat atau paling lambat bulan Agustus tahun berjalan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim *Reviewer* Independen.

### 2.3. Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen UNPER bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan proses pengabdian harus dikendalikan dan diarahkan agar proses dan hasilnya bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga sesuai dengan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam standar SPMI UNPER. Dengan demikian maka seluruh Tim Pelaksana yang mendapat dana pengabdian dari sumber pendanaan internal universitas, eksternal universitas, maupun pendanaan tim pelaksana sendiri wajib melaksanakan proses pengabdian yang sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Pengendalian dan pengarahan proses pengabdian di UNPER dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi (Monev). Melalui *monitoring* akan diketahui keefektifan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dan melalui evaluasi akan diketahui mutu isi dan hasil atau baik tidaknya isi dan hasil kegiatan pengabdian. Oleh karena itu Monev terhadap kegiatan pengabdian akan menjadi kunci dalam pengendalian penjaminan mutu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNPER. Atas dasar hal-hal tersebut, maka setiap pengabdian, dalam melaksanakan pengabdianannya wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencatat seluruh informasi dan data hasil pelaksanaan kegiatan pengabdianannya pada Buku Catatan Harian (*logbook*) pengabdian secara manual dan *online* melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian pelaksanaan pengabdian;

Format *Logbook* paling sedikit berisi informasi sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan dan Hasil
1		
2		
3		
4		

- b. menyiapkan bahan untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi seperti tertera di bawah ini serta mengunggahnya melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) :
  1. Bukti-bukti hasil pengabdian
  2. Laporan Kemajuan Pengabdian

Laporan Kemajuan Pengabdian harus diserahkan ke LP2M satu minggu sebelum dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Format Laporan Kemajuan Pengabdian adalah sebagai berikut:

a. Sampul Muka (Lampiran 2)

b. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kemajuan Pengabdian adalah sebagai berikut:

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. KELAYAKAN PELAKSANA

BAB 5. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB 6. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran harus berupa bukti luaran yang didapatkan, seperti:

- Artikel yang diprosidingkan (*draft*, bukti status *submission* atau *reprint*)
- Integrasi dengan Pendidikan dapat berupa bahan ajar, buku ajar, buku teknologi tepat guna, buku teks, monograf, atau buku referensi (*draft*, bukti status *submission* atau *reprint*)
- Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi (*draft*, *submit*, *approve*, atau *publish*).
- HKI dapat berupa paten, paten sederhana, hak merk, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, rahasia dagang, atau perlindungan varietas tanaman (*draft*, *submit*, atau *release*).

## **2.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian**

### **2.4.1. Pengertian *Monitoring* dan Evaluasi**

Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam istilah *monitoring* dan evaluasi, yaitu *monitoring* dan evaluasi yang mana keduanya memiliki pengertian yang berbeda. *Monitoring* adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

Berdasarkan definisi tersebut maka *monitoring* pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah kegiatan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil pengabdian masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

#### **2.4.2. Tujuan Monev**

Tujuan utama pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pengabdian adalah untuk menjamin agar mutu proses, isi, dan hasil Pengabdian sesuai dengan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan proses pengabdian agar pelaksanaan proses pengabdian berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
2. Memastikan bahwa luaran hasil pengabdian dapat diperoleh dengan baik guna dijadikan bahan pertimbangan untuk keberlanjutan pengabdian tersebut.
3. Menggali informasi lainnya untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan keberlanjutan pengabdian lebih lanjut.

#### **2.4.3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Monev**

Pada prinsipnya Monev terhadap proses pelaksanaan Pengabdian dilaksanakan sepanjang proses pengabdian dan pengabdian masyarakat tersebut berlangsung. Namun demikian, dalam rangka efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan kegiatan Monev pengabdian bisa dilakukan pada bagian pertengahan atau pada bagian akhir dari waktu yang telah dijadwalkan dalam pelaksanaan proses pengabdian.

Jadwal Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi dibuat dan dikoordinasikan oleh LP2M. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data pengabdian dianggap mencukupi, atau empat bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian.

#### **2.4.4. Jenis Monev**

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan sebanyak dua kali yaitu:

1. Monev proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  
Kegiatan *monitoring* dan evaluasi proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. Mengendalikan proses pengabdian kepada masyarakat agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan
  - b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat tersebut
  - c. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut.

Prosedur Pelaksanaan Monev dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Bagian LP2M UNPER
  - a) Menetapkan sasaran *monitoring*, yaitu judul pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan
  - b) Menetapkan jadwal pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat

- c) Menetapkan nama-nama Tim Monev dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai *reviewer* monev dan membuat surat tugas. Setiap judul pengabdian di monev oleh satu orang pemonev.
  - d) Mengundang pemonev untuk pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
  - e) Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir dan berita acara monev.
- 2) Bagian Pemonev (*Reviewer*)
- a) Menerima surat penugasan pelaksanaan dan jadwal monev pengabdian kepada masyarakat
  - b) Mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dalam 2 tahapan yaitu wawancara dan verifikasi.
  - c) Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai dengan Borang *Monitoring* dan Evaluasi masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat
  - d) Mengevaluasi hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - e) Membuat *resume* hasil monev dan menyerahkan beserta borang isian monev ke LP2M
- 3) Bagian Pengabdi
- a) Menyiapkan bukti pendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - b) Menerima penjelasan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - c) Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - d) Menunjukkan hasil-hasil yang dicapai selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - e) Mengisi dan menandatangani daftar hadir monev pengabdian kepada masyarakat.
2. Monev Hasil dan Luaran Pengabdian Masyarakat

*Monitoring* dan evaluasi hasil dan luaran pengabdian masyarakat bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil dan luaran program pengabdian masyarakat. Data hasil monev dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan dan sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan program pengabdian masyarakat selanjutnya.

Prosedur Pelaksanaan Monev Hasil dan Luaran Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Bagian LP2M UNPER
- a) Menetapkan sasaran *monitoring*, yaitu judul pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan
  - b) Menetapkan jadwal pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat
  - c) Menetapkan nama-nama Tim Monev dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai *reviewer* monev dan membuat surat tugas. Setiap judul pengabdian kepada masyarakat di monev oleh satu orang pemonev.
  - d) Mengundang pemonev untuk pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
  - e) Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir dan berita acara monev.
- 2) Bagian Tim Monev (*Reviewer*)
- a) Menerima surat penugasan pelaksanaan dan jadwal monev pengabdian kepada masyarakat
  - b) Mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dalam 2 tahapan yaitu wawancara dan verifikasi.

- c) Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai dengan Borang *Monitoring* dan Evaluasi masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat
  - d) Mengevaluasi hasil monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - e) Membuat resume hasil monev dan menyerahkan beserta borang isian monev ke LP2M
- 3) Bagian Pengabdi
- a) Membuat laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat
  - b) Menyiapkan bukti pendukung hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - c) Menerima penjelasan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - d) Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
  - e) Menunjukkan bukti luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
  - f) Mengisi dan menandatangani daftar hadir monev pengabdian kepada masyarakat.

#### **2.4.5. Prosedur Pelaksanaan Monev**

Pelaksanaan Monev akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Persiapan**

Persiapan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan jadwal monev.
- b. Penentuan Tim *Reviewer* Independen.
- c. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Ketua Tim Pengabdi.
- d. Penyiapan Surat Tugas dan instrumen monev kepada Tim *Reviewer* Independen.
- e. Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat monev antara Tim *Reviewer* dengan Tim Pelaksana Pengabdian.
- f. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.

##### **2. Pelaksanaan**

- a. Penyediaan/penyepakatan tempat monev.
- b. Wawancara/pemantauan pelaksanaan Pengabdian.
- c. Penyusunan laporan hasil monev oleh Tim *Reviewer* Independen.

##### **3. Tindak Lanjut**

- a. Rapat Penafsiran hasil monev antara LP2M dengan Tim Monev (*Reviewer* Independen).
- b. Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut pengabdian.

#### **2.4.6. Organisasi Pelaksana**

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi berada di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris LP2M. Untuk kelancaran pelaksanaan monev, LP2M dapat membentuk Panitia Pelaksana Monev yang keanggotaannya terdiri atas Dosen UNPER dan/atau Dosen luar UNPER yang memenuhi syarat.

#### **2.4.7. Pembiayaan Monev**

Seluruh pembiayaan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Pengabdian dibebankan pada anggaran Program Kerja LP2M UNPER pada tahun berjalan.

#### 2.4.8. Instrumen Monev

Tim Monev wajib mengisi instrumen Monev sesuai dengan hasil pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pengabdian masyarakat. Instrumen Monev yang harus diisi oleh Tim Monev adalah seperti pada [Lampiran 8](#).

#### 2.5. Pelaporan Hasil dan Luaran Pengabdian

Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap Dosen Pengabdian wajib:

- a. Menyerahkan Buku Laporan Akhir Pengabdian yang telah ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, diketahui oleh Dekan, dan telah disahkan oleh Ketua LP2M UNPER ke LP2M serta mengunggah *soft copy*-nya melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id).
- b. Menyerahkan bukti seluruh luaran pengabdian yang dihasilkan (bisa dalam bentuk artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar nasional atau internasional dan diprosidingkan, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional, jurnal internasional, maupun jurnal internasional bereputasi, HKI seperti hak cipta, merek, desain industri, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, produk integrasi pengabdian dengan Pendidikan seperti bahan ajar, buku ajar, buku teks, monograf, buku teknologi tepat guna, buku referensi, dan/atau rekayasa social. Hasil dan luaran tersebut wajib diunggah *softcopy*-nya melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id).

Format Laporan Akhir Pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Sampul Muka ([Lampiran 2](#))
- b. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Akhir Pengabdian adalah sebagai berikut:

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. TARGET DAN LUARAN

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. KELAYAKAN PELAKSANA

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)

- Artikel seminar nasional/internasional yang dimuat dalam Prosiding,
- Artikel publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
- Produk integrasi hasil penelitian dengan Pendidikan atau dengan penelitian, dan/atau
- HKI sesuai dengan yang dianjurkan dalam proposal.

Disamping menyerahkan laporan akhir dan kompilasi bukti seluruh luaran tersebut di atas, pengabdian juga wajib:

- a. Menyiapkan bahan seminar hasil dan usulan program pengabdian tahun berikutnya;
- b. Membuat dan mencetak poster (bahan poster bebas) dengan ukuran 160 cm x 60 cm yang memuat hasil penelitian.
- c. Melaksanakan seminar hasil pengabdian dan usulan program pengabdian tahun berikutnya.

Penilaian seminar hasil pengabdian menggunakan borang seperti pada [Lampiran 9](#). Bagi pengabdian yang dinyatakan lolos dalam seminar hasil pengabdian, maka harus menyerahkan proposal pengabdian masyarakat tahun berikutnya dalam waktu yg ditentukan oleh LP2M dengan format mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh LP2M.

## **BAB III IPTEK BAGI UMKM (IBU)**

### **3.1. Pendahuluan**

#### **3.1.1. Latar Belakang**

Visi LP2M UNPER adalah menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkarakter kejuangan yang unggul dalam pengembangan UMKM berbasis IPTEKS dan kearifan lokal. Berdasarkan visi tersebut, LP2M UNPER berusaha untuk menciptakan wirausahawan baru yang dapat mengembangkan skala usahanya menjadi Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah (UMKM). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memfasilitasi Dosen UNPER dalam menerapkan IPTEKS bagi masyarakat kampus (mahasiswa) ataupun masyarakat luar kampus guna menciptakan dan mengembangkan Wirausahawan Baru hingga menjadi Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah (UMKM). Program/kegiatan tersebut diberi nama Skema IPTEKS Bagi UMKM yang kemudian disingkat IBU. Melalui pelaksanaan skema IBU tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian Visi LP2M dan sekaligus Visi UNPER.

Penciptaan wirausahawan baru selayaknya dimulai dari dalam kampus, yakni dengan memotivasi dan membelajarkan mahasiswa yang memiliki minat besar dalam kewirausahaan untuk menjadi wirausahawan baru mandiri serta mampu mengembangkannya ke arah UMKM. Dalam upaya menciptakan wirausahawan baru mandiri yang berbasis IPTEKS tersebut diharapkan seluruh Program Studi untuk mengajukan usulan kegiatan pengabdian skema IBU yang sesuai dengan Bidang Ilmu Program Studi. Namun demikian, dalam upaya menghargai dan mengembangkan bakat khalayak sasaran (Mahasiswa atau Masyarakat Umum), maka pegusul IBU disarankan juga untuk menggali jenis komoditas bisnis calon wirausahawan baru sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya ataupun bidang ilmunya.

Khalayak sasaran program/kegiatan pengabdian skema IBU adalah Mahasiswa yang berminat terhadap kewirausahaan, atau Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa yang sedang merintis usaha, mahasiswa yang sedang atau sudah menjalankan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), alumni yang berminat atau baru merintis pengembangan usaha, atau pun masyarakat umum yang berminat menjadi wirausahawan. Skema IBU bisa ditujukan untuk memulai kewirausahaan ataupun menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya dalam upaya untuk meningkatkan usahanya menjadi UMKM.

Program IBU dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha di UNPER atau di luar UNPER, atau bisa dalam bentuk memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran), membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha, serta menjalankan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha di UNPER ataupun di luar UNPER dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut.

Menyadari bahwa penerapan IPTEKS tidak dapat selesai dalam satu periode tertentu, maka program IBU dapat bersifat multi tahun (*multy years*). Untuk itu maka program IBU memberi kesempatan kepada para pengabdian untuk merencanakan pengabdian secara *multy years*. Jika dosen mengusulkan program IBU *multy years*, maka target *output* maupun *outcome* setiap tahun di dalam proposal harus tergambar secara jelas dan *feasible* untuk tercapai.

### 3.1.2. Tujuan

Tujuan dari skema IBU adalah untuk:

- a. Menciptakan/membentuk Wirausahawan Baru Mandiri yang berbasis IPTEKS sesuai dengan program studi mahasiswa,
- b. Mengembangkan wirausahawan baru ke arah Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah
- c. Membudayakan masyarakat dalam penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dalam kehidupan sehari-harinya.
- d. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha bagi masyarakat industri, mahasiswa PKMK/PKM lainnya, dan mahasiswa/alumni yang sedang merintis usaha.

### 3.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan

Tim Pelaksana skema IBU wajib mendapatkan hasil (*output*) dan luaran (*outcome*) kegiatan. Hasil (*output*) kegiatan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan melalui skema IBU adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan dan laporan akhir,
2. Pada tahun pertama, wajib menghasilkan wirausahawan baru yang siap menjalankan aktifitas usahanya di masyarakat sebanyak minimal 3 (tiga) orang (dari minimal 1 orang mahasiswa dan 2 orang masyarakat umum sebagai *tenant*),
3. Pada tahun kedua dan seterusnya, wajib menghasilkan wirausahawan baru yang siap menjalankan usahanya di masyarakat sebanyak 5 orang per tahun (dari 2 orang mahasiswa UNPER dan 3 orang masyarakat umum),
4. Produk atau jasa (karya seni/rekayasa sosial, jasa, sistem, produk/barang) yang dapat dijadikan sebagai objek wirausaha baru bagi *tenant*,

Luaran (*outcome*) dari pelaksanaan skema IBU ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi:
  - a. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi artikelnya tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau
  - b. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional dengan artikel dimuat dalam prosiding ber-ISBN
2. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
3. Produk integrasi dengan bidang pendidikan dapat berupa bahan ajar (format sesuai pada [Lampiran 10](#)), buku ajar, buku teks, monograf, buku Teknologi tepat Guna (TTG), dan/atau buku referensi.

Adapun untuk luaran tambahan yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) HKI seperti hak cipta, merek, desain industri, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, 2) rekayasa

sosial, 3) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, dan/atau 4) menghasilkan kembali teknologi tepat guna baru.

### 3.2. Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program skema IBU adalah sebagai berikut:

1. Skema IBU bersifat *multy years* (2 tahun) yang terbuka untuk seluruh Dosen UNPER ber-NIDN/NIDK tanpa pembatasan kepangkatan ataupun jabatan fungsional;
2. Tim Pengusul berjumlah minimal 2 (dua) orang; serta tidak sedang tugas belajar;
3. Tim Pengusul diutamakan yang sebidang ilmu serta memiliki IPTEKS yang dapat diaplikasikan pada kewirausahaan;
4. Tim Pengusul harus merekrut minimal 10 (sepuluh) orang *tenant* yang terdiri atas 5 (lima) orang *tenant* berasal dari mahasiswa UNPER dan 5 (lima) orang *tenant* berasal dari masyarakat umum. Tenant harus menandatangani kesediaan untuk dilatih dan mengembangkan usaha hasil pelatihan;
5. Tim Pengusul pada tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota;
6. Ketua Tim Pengusul tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana pada skema pengabdian lain yang dibiayai oleh internal UNPER maupun eksternal;
7. Usulan program/kegiatan harus relevan dengan Visi dan Misi UNPER maupun LP2M UNPER, RIP Pengabdian maupun Roadmap Pengabdian LP2M UNPER;
8. Jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian adalah maksimal delapan bulan per tahun selama maksimal 2 (dua) tahun;
9. Biaya kegiatan pengabdian skema IBU yang disediakan oleh LP2M UNPER maksimal Rp. 7.500.000/judul/tahun;
10. Biaya pengabdian masyarakat akan dibayarkan secara bertahap, yaitu 70% dana diberikan setelah proposal disetujui, penandatanganan kontrak kerja pengabdian, dan kelengkapan administrasi terpenuhi dan 30% dana diberikan setelah pengabdian dinyatakan selesai, menyerahkan dan mengunggah laporan akhir, menyerahkan dan mengunggah luaran pengabdian, serta telah memenuhi kelengkapan administrasi;
11. Usul pengabdian harus diunggah melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam bentuk format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: **NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_IBU.pdf**.

### 3.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pengabdian skema IBU dapat berasal dari internal UNPER maupun eksternal UNPER. Sumber dana internal UNPER berasal dari anggaran pengabdian kepada masyarakat LP2M UNPER atau dari Tim Pengusul sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal UNPER dapat berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan hasil kerja sama pengabdian dengan *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta. Besarnya dana dari sumber dana dari Tim Pengusul sendiri atau dari eksternal UNPER masing-masing ditentukan oleh Tim Pengusul atau oleh instansi/lembaga sumber dana.

## **BAB IV PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (PTTG)**

### **4.1. Pendahuluan**

#### **4.1.1. Latar Belakang**

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara mudah oleh masyarakat, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi. Aspek kehidupan masyarakat lebih dipermudah oleh TTG. Hampir 70% kehidupan bermasyarakat dan industri memanfaatkan TTG dan sampai sekarang TTG masih diperlukan oleh masyarakat dan bahkan perlu dikembangkan untuk memanfaatkan sumberdaya yang belum tergali potensinya.

Realita menunjukkan bahwa penemuan baru mengenai TTG cukup pesat, baik ditemukan oleh masyarakat, dunia usaha, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya masyarakat perdesaan masih tetap asing dengan TTG. Masih banyak masyarakat perdesaan yang sangat jauh dari TTG. Hasil riset menunjukkan bahwa intensitas penggunaan TTG oleh masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pengguna TTG tersebut. Masyarakat pengguna TTG lebih sejahtera dibanding masyarakat yang asing terhadap TTG.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui skema Penerapan Teknologi Tepat Guna (PTTG). Program ini diperuntukkan bagi para Dosen UNPER yang telah mampu menghasilkan produk berupa Teknologi Tepat Guna (dapat berupa model rekayasa teknologi, model rekayasa sosial, model pemberdayaan, ataupun model pembelajaran, dll.), akan tetapi terkendala dalam penerapannya dimasyarakat.

TTG akan berdampak secara optimal apabila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada masyarakat pengguna serta sekaligus adanya penerimaan dan pemanfaatan TTG oleh masyarakat. Implementasi TTG dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan akan mempercepat pembentukan wirausahawan baru, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan produktivitas dan mutu produksi, sehingga pada akhirnya akan dapat mengembangkan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Namun permasalahannya adalah sejauhmana kebermaknaan TTG bagi masyarakat. Hasil riset tentang kebermaknaan penerapan TTG kepada masyarakat menunjukkan bahwa TTG yang diberikan kepada masyarakat selama ini adalah kurang berdampak secara ekonomi. Penerapan TTG tersebut tidak berhasil mengubah atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah sebagai akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima TTG tersebut. Ketidak siapan tersebut terindikasi dari ketidak seriusan masyarakat dalam menerapkan TTG sebagai dampak dari keterbatasan pengetahuan, rendahnya keterampilan, keterbatasan modal, dan pola pikir masyarakat yang sulit berubah. Oleh karena itu guna meningkatkan tingkat keberhasilan penerimaan dan penerapan TTG oleh

masyarakat, maka Tim Pengusul pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan skema PTTG, disamping memiliki TTG yang baik juga perlu merumuskan metode penerapan TTG kepada masyarakat yang tepat. Metode tersebut tentunya meliputi 1) pemberdayaan masyarakat sebelum penerapan TTG, 2) pendampingan pembelajaran selama proses penerapan TTG, atau pun 3) pendampingan pasca penerapan TTG. Pengabdian kepada masyarakat melalui skema PTTG harus dilakukan minimal melalui tiga tahapan tersebut, serta di dalam setiap tahapannya perlu dilakukan melalui kegiatan 1) komunikasi, informasi, dan edukasi; 2) temu informasi; 3) sosialisasi TTG; 4) pelatihan; 5) magang; dan/atau 6) studi banding.

#### **4.1.2. Tujuan**

Tujuan skema Penerapan Teknologi Tepat Guna (PTTG) adalah:

1. Memfasilitasi Dosen pemilik TTG untuk menerapkan TTG-nya di masyarakat.
2. Membudayakan masyarakat dalam penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-harinya.
3. Mempercepat pencapaian visi dan misi LP2M maupun UNPER.

#### **4.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan**

Tim Pelaksana skema PTTG wajib mendapatkan hasil (*output*) dan luaran (*outcome*) kegiatan. Hasil (*output*) kegiatan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan melalui skema PTTG adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian masyarakat yang diunggah ke dalam [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id)
2. Wajib menghasilkan produk/jasa yang merupakan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG).

Luaran (*outcome*) dari pelaksanaan skema PTTG ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajibnya adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi:
  - a. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau
  - b. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN
2. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
3. Produk integrasi dengan bidang pendidikan dapat berupa bahan ajar (format sesuai pada [Lampiran 10](#)), buku ajar, buku teks, monograf, buku Teknologi tepat Guna (TTG), dan/atau buku referensi.

Adapun untuk luaran tambahannya yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) HKI seperti hak cipta, merek, desain industry, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, 2) rekayasa sosial, 3) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, dan/atau 4) menghaslkan kembali teknologi tepat guna baru.

#### **4.2. Kriteria Pengusulan**

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program/kegiatan skema PTTG adalah sebagai berikut:

1. Skema PTTG bersifat *multy years* yang terbuka untuk seluruh Dosen Tetap Unper ber-NIDN/NIDK tanpa pembatasan kepangkatan ataupun jabatan fungsional;
2. Tim Pengusul berjumlah minimal 2 orang; serta tidak sedang tugas belajar;
3. Tim Pengusul diutamakan dari berbagai disiplin ilmu;
4. Tim Pengusul harus melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa;
5. Tim Pengusul pada tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota;
6. Ketua Tim Pengusul tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana pada skema pengabdian lain yang dibiayai oleh internal UNPER maupun eksternal;
7. Usulan program/kegiatan harus relevan dengan Visi dan Misi UNPER maupun LP2M UNPER, RIP Pengabdian maupun *Roadmap* Pengabdian LP2M UNPER;
8. Jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian adalah maksimal delapan bulan;
9. Biaya kegiatan pengabdian skema PTTG yang disediakan oleh LP2M UNPER maksimal Rp 7.500.000/judul/tahun;
10. Biaya pengabdian masyarakat akan dibayarkan secara bertahap, yaitu 70% dana diberikan setelah proposal disetujui, penandatanganan kontrak kerja pengabdian, dan kelengkapan administrasi terpenuhi dan 30% dana diberikan setelah pengabdian dinyatakan selesai, menyerahkan dan mengunggah laporan akhir, menyerahkan dan mengunggah luaran pengabdian, serta telah memenuhi kelengkapan administrasi;
11. Usul pengabdian harus diunggah melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam bentuk format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: **NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_PTTG.pdf**.

#### **4.3. Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan pengabdian skema PTTG dapat berasal dari internal UNPER, internal Dosen Pengusul, maupun sumber dana eksternal UNPER. Sumber dana internal UNPER berasal dari anggaran pengabdian kepada masyarakat LP2M UNPER. Sedangkan sumber dana eksternal UNPER dapat berasal dari kerja sama pengabdian dengan *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta di luar DRPM Kemenristek/BRIN.

Besarnya dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pengabdian skema PTTG dari sumber dana internal universitas adalah maksimal Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per judul per tahun. Sedangkan besarnya dana dari sumber dana Tim Pengusul atau dari eksternal UNPER masing-masing ditentukan oleh Tim Pengabdian sendiri atau oleh instansi/lembaga sumber dana.

## **BAB V PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA BINAAN (PMDB)**

### **5.1. Pendahuluan**

#### **5.1.1. Latar Belakang**

Kata “desa” seringkali dimaknai sebagai bentuk keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Hal tersebut mungkin boleh jadi benar ketika melihat perbandingan data desa-desa di Indonesia. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa perbandingan antara jumlah desa yang sudah maju dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik sangat rendah bila dibanding dengan jumlah desa yang belum maju. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa di daerah perdesaan atau pelosok negeri masih rendah dibanding dengan masyarakat desa di wilayah perkotaan. Menurut Supriatna (2016) jumlah masyarakat yang tergolong miskin dalam realitas kekinian masih jauh lebih banyak dibanding yang sejahtera. Masyarakat yang tergolong miskin tersebut berada di desa-desa di wilayah perdesaan. Padahal potensi sumberdaya desa di wilayah perdesaan lebih besar dibanding desa di wilayah perkotaan. Masih banyak sumber daya desa di perdesaan yang belum didayagunakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia di perdesaan, rendahnya aksesibilitas masyarakat perdesaan dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mengembangkan usaha ekonomi seperti sumber pembiayaan, informasi dan teknologi, terbatasnya infrastruktur yang mendukung pengembangan desa, serta belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di perdesaan.

Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan mengembangkan potensi desa sebagai penggerak utama pembangunan di berbagai bidang, maka dibutuhkan peran banyak pihak termasuk Universitas Perjuangan (UNPER). UNPER dapat terlibat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu LP2M UNPER mengemas program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis Masyarakat Desa dalam skema yang diberi nama Pengembangan Masyarakat Desa Binaan yang selanjutnya disingkat PMDB.

Program PMDB dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan secara komprehensif dan multi sektoral, guna mewujudkan masyarakat yang dinamis, dapat dengan mudah mengakses informasi dan ilmu pengetahuan, kesehatan, serta meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat perdesaan. Dalam upaya mempercepat pencapaian Visi LP2M dan Visi UNPER, maka program dan kegiatan utama PMDB adalah harus menyentuh hal mendasar yakni membentuk masyarakat berkarakter kejuangan. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan akan terbentuk masyarakat desa binaan yang sejahtera mandiri serta berkarakter kejuangan.

Mengingat kompleksnya permasalahan masyarakat di perdesaan, maka pelaksanaan program/kegiatan PMDB harus dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat, serta dilaksanakan berkelanjutan (*multy years*). Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas, yang dapat berupa kelompok masyarakat, komunitas, maupun lembaga yang berada di perdesaan.

Dalam melaksanakan kegiatan PMDB, tim pengusul wajib melibatkan mahasiswa sebagai anggota pelaksana kegiatan. Mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan PMDB dapat mendapatkan kesempatan rekognisi mata kuliah KKN sebanyak 3 sks ( $\pm$  35 hari) dengan syarat telah melakukan pembayaran KKN dan membuat akun pada [siska.unper.org](http://siska.unper.org).

### 5.1.2. Tujuan

Tujuan utama skema PMDB adalah memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat desa yang sehat, beradab dan berbudaya, serta sejahtera mandiri berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Sedangkan tujuan antaranya adalah:

1. Membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapinya.
2. Mendorong tumbuhnya kreativitas, motivasi, dan inovasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.
3. Mengembangkan potensi desa baik yang menyangkut sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

### 5.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan

Tim Pelaksana skema PMDB wajib mendapatkan hasil (*output*) dan luaran (*outcome*) kegiatan. Hasil (*output*) kegiatan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan melalui skema PMDB adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian masyarakat yang diunggah ke laman [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id)
2. Terjadi peningkatan :
  - a. status kesehatan masyarakat, berupa peningkatan status gizi balita dan usia harapan hidup, turunnya angka kematian dan jumlah penderita gangguan psikologis maupun penyakit masyarakat, dan/atau
  - b. status pendidikan masyarakat, berupa peningkatan rataan lama sekolah masyarakat, dan/atau
  - c. status ekonomi masyarakat, berupa didapatkannya produk atau jasa seperti prototype, alat/barang, perangkat lunak yang dapat meningkatkan status ekonomi, dan atau
  - d. kapasitas produksi maupun omset, serta potensial untuk memperoleh HKI atau Paten dan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, dan/atau
  - e. kenyamanan sosial, seperti munculnya kelompok pengembang kebudayaan lokal serta peningkatan aktivitasnya, dan lai-lain, dan/atau
  - f. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, misalnya berupa pengurangan emisi karbon serta meningkatnya budaya menanam pohon.

Luaran (*outcome*) dari pelaksanaan skema PMDB ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajibnya adalah sebagai berikut:

- a. HKI seperti hak cipta, merek, desain industry, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikator geografis, atau kekayaan intelektual komunal,
- b. Diseminasi:
  - a. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau

- b. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN
- c. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
- d. Produk integrasi dengan bidang pendidikan dapat berupa bahan ajar (format sesuai pada [Lampiran 10](#)), buku ajar, buku teks, monograf, buku Teknologi tepat Guna (TTG), dan/atau buku referensi.

Adapun untuk luaran tambahannya yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) rekayasa sosial, 2) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, dan/atau 3) menghasilkan teknologi tepat guna baru.

Untuk mendapatkan *output* dan *outcome* skema PMDB memerlukan perencanaan yang baik mulai dari pelaksanaan kegiatan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu pelaksanaan program pengabdian skema PMDB harus dilakukan secara berkelanjutan (*multy years*).

## 5.2. Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program/kegiatan skema PMDB adalah sebagai berikut:

- a. Skema PMDB bersifat *multy years* yang terbuka untuk seluruh Dosen Tetap UNPER ber-NIDN/NIDK tanpa pembatasan kepangkatan ataupun jabatan fungsional;
- b. Tim Pengusul berjumlah minimal 2 orang; serta tidak sedang tugas belajar;
- c. Tim Pengusul diutamakan dari berbagai disiplin ilmu;
- d. Tim Pengusul harus melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa untuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa.;
- e. Mahasiswa yang terlibat dalam program PMDB dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan rekognisi mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 3 sks (**sifatnya tidak wajib**).
- f. Mahasiswa yang ingin mendapatkan rekognisi mata kuliah KKN harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. melakukan kontrak mata kuliah KKN pada laman [simantap.unper.ac.id](http://simantap.unper.ac.id) ;
  - b. melakukan pembayaran biaya KKN;
  - c. melakukan registrasi pada laman [siska.unper.org](http://siska.unper.org).;
  - d. mengisi catatan harian (*logbook*) selama 35 hari kerja dan mengumpulkan laporan akhir kegiatan pada laman [siska.unper.org](http://siska.unper.org).
- g. Ketua Tim Pengusul berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- h. Tim Pengusul pada tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota; atau dua sebagai anggota;
- i. Ketua Tim Pengusul tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana pada skema pengabdian lain yang dibiayai oleh internal UNPER maupun eksternal;
- j. Usulan program/kegiatan harus relevan dengan Visi dan Misi UNPER maupun LP2M UNPER, RIP Pengabdian maupun Roadmap Pengabdian LP2M UNPER;
- k. Jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian adalah maksimal delapan bulan;

- l. Biaya kegiatan pengabdian skema PMDB yang disediakan oleh LP2M UNPER maksimal Rp 10.000.000/judul/tahun;
- m. Dana pelaksanaan program/kegiatan pengabdian akan dibayarkan secara bertahap, yaitu 70% dana diberikan setelah proposal disetujui dan proses kelengkapan administrasi terpenuhi dan 30% dana diberikan setelah laporan akhir dan luaran kegiatan pengabdian diserahkan ke LP2M UNPER, serta kelengkapan administrasi terpenuhi;
- n. Usul pengabdian harus diunggah melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam bentuk format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: **NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_PMDB.pdf**.

### 5.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pengabdian skema PMDB dapat berasal dari internal UNPER maupun eksternal UNPER. Sumber dana internal UNPER berasal dari anggaran pengabdian kepada masyarakat LP2M UNPER atau dari Tim Pengabdi sendiri. Sumber dana eksternal UNPER dapat berasal dari:

1. Eksternal UNPER dan/atau
2. Kerja sama pengabdian dengan *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta.

Besarnya dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pengabdian skema PMDB dari sumber dana internal universitas adalah maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per judul per tahun. Sedangkan besarnya dana dari sumber dana eksternal UNPER ditentukan oleh instansi atau sumber dana.

## **BAB VI PENGELOLAAN RISIKO BENCANA (PRB)**

### **6.1. Pendahuluan**

#### **6.1.1. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Bencana terakhir yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah bencana pandemi Covid-19. Bencana di Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 1.900 bencana. Dampak dari bencana tersebut sungguh merugikan masyarakat maupun Negara. Bencana seringkali menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Masyarakat seringkali kehilangan harta benda dan bahkan kehilangan nyawa sanak dan saudaranya. Bahkan pada saat pasca bencana, banyak sekali anggota masyarakat yang harus mengalami trauma yang mendalam.

Melihat kerugian yang sangat besar akibat adanya bencana, maka diperlukan ide cerdas dalam pengelolaan bencana dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena penanggulangan bencana saat ini bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha. Uluran tangan dari insan akademik untuk mencoba membantu masyarakat mencegah (mitigasi) sebelum bencana datang, maupun penanggulangan setelah bencana datang, guna meminimalisir risiko dan dampak bencana melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengabdian masyarakat Pengelolaan Risiko Bencana (PRB).

Pengelolaan bencana tidak lagi menjadi urusan ketika terjadi bencana (respon bencana, tanggap darurat) saja, namun merupakan kegiatan yang terintegrasi saat tidak ada bencana, ketika ada potensi bencana, saat terjadi bencana, bahkan pasca terjadi bencana. Maka dalam pengelolaan risiko bencana terdapat dua istilah yaitu mitigasi bencana dan penanggulan bencana. Mitigasi risiko bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang akan terjadi akibat adanya bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik bencana alam, bencana penyakit, bencana ulah manusia maupun gabungan dari ketiganya sebelum bencana datang. Mitigasi dilakukan sebelum terjadi bencana dengan melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Program dan kegiatan pengabdian masyarakat terkait mitigasi risiko bencana paling tidak harus difokuskan terhadap empat hal penting yakni 1) menyediakan informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, 2) melakukan sosialisasi kebencanaan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, 3) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa yang perlu dilakukan, dihindari, dan bagaimana cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu, serta 4) melakukan pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Sedangkan penanggulangan risiko bencana dilakukan pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana. Hal yang perlu dilakukan pada saat bencana datang adalah instruksi evakuasi pada jalur yang telah ditentukan harus setepat mungkin dan tidak boleh terlambat. Masyarakat harus benar-benar patuh terhadap instruksi evakuasi, serta menangani pengungsi termasuk didalamnya adalah mengarahkan pengungsi secara cepat dan tepat ke lokasi yang telah ditentukan. Jika terjadi

korban, maka perlu adanya penanganan korban dan evakuasi korban. Demikian juga dengan pasca bencana. Akan banyak aset yang hancur dan bahkan banyak sekali masyarakat yang trauma. Aset yang hancur memerlukan pemulihan dan masyarakat yang trauma memerlukan rehabilitasi mental dengan kegiatan social yang menghibur dan menyembuhkan trauma. Atas dasar hal-hal tersebut maka pengabdian masyarakat Pengelolaan Risiko Bencana (PRB) sangat penting untuk dilakukan oleh Dosen/Pengabdi Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Mengingat pelaksanaan PRB seringkali memerlukan waktu yang lama serta memerlukan uluran tangan banyak Mahasiswa, maka program dan kegiatan PRB dapat dilaksanakan melalui model pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dosen Pengabdi dapat melibatkan Mahasiswa selama satu semester. Untuk menunjang MBKM PRB maka Dosen Pengabdi perlu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menganalisis kompetensi yang akan didapatkan oleh Mahasiswa ketika Mahasiswa selesai melaksanakan program dan kegiatan PRB tersebut. Kompetensi tersebut kemudian dikonversi ke dalam sejumlah mata kuliah yang sesuai secara *structural form*. Jumlah satuan kredit semester yang akan diperoleh Mahasiswa perlu dirancang hingga minimal 20 sks. Selain itu, mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan PRB mendapatkan kesempatan rekognisi mata kuliah KKN sebanyak 3 sks ( $\pm$  35 hari). Mahasiswa tersebut harus telah melakukan pembayaran KKN dan membuat akun pada [siska.unper.org](http://siska.unper.org).

### **6.1.2. Tujuan**

Tujuan dari skema PRB adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas tanggap darurat bencana pada masyarakat
- b. Meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat pasca bencana
- c. Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pembelajaran untuk pengelolaan risiko bencana.
- d. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat pengelolaan risiko bencana dengan kegiatan penelitian maupun program Pendidikan/pembelajaran.
- e. Mengimplementasikan kegiatan pengabdian masyarakat dengan model pembelajaran MBKM,

### **6.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan**

Tim Pelaksana skema PRB wajib mendapatkan hasil (*output*) dan luaran (*outcome*) kegiatan. Hasil kegiatan PRB adalah berupa terlaksananya program dan kegiatan mitigasi maupun penanggulangan risiko bencana. Luaran (*outcome*) dari pelaksanaan skema PRB ini terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi:
  1. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau
  2. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN
2. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
3. Produk integrasi dengan bidang pendidikan dapat berupa bahan ajar (format sesuai pada [Lampiran 10](#)), buku ajar, buku teks, monograf, buku Teknologi tepat Guna (TTG), dan/atau buku referensi.

Adapun untuk luaran tambahan yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) HKI seperti hak cipta, merek, desain industry, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indicator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, 2) rekayasa sosial, 3) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, 4) menghasilkan kembali teknologi tepat guna baru, 5) video kegiatan, dan/atau 6) publikasi media massa.

## 6.2. Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program skema PRB adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul merupakan dosen tetap UNPER ber-NIDN/NIDK.
2. Tim Pengusul terdiri dari satu ketua dengan minimal 2 orang anggota, serta tidak sedang tugas belajar;
3. Tim Pengusul harus melibatkan 10-20 orang mahasiswa yang berasal dari program studi yang sama atau berbeda dengan Ketua Tim Pengusul.
4. Mahasiswa yang terlibat dalam program PRB dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan rekognisi mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 3 sks.
5. Mahasiswa yang ingin mendapatkan rekognisi mata kuliah KKN harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. melakukan kontrak mata kuliah KKN pada laman [simantap.unper.ac.id](http://simantap.unper.ac.id);
  - b. melakukan pembayaran biaya KKN;
  - c. melakukan registrasi pada laman [siska.unper.org](http://siska.unper.org);
  - d. mengisi catatan harian (*logbook*) selama 35 hari kerja dan mengumpulkan laporan akhir kegiatan pada laman [siska.unper.org](http://siska.unper.org).
6. Ketua Tim Pengusul berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
7. Tim Pengusul pada tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota;
8. Ketua Tim Pengusul tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana pada skema pengabdian lain yang dibiayai oleh internal UNPER maupun eksternal;
9. Jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian PRB pada tahun berjalan maksimal delapan bulan,
10. Biaya kegiatan pengabdian skema PRB dari sumber dana internal UNPER maksimal Rp. 10.000.000 /judul/tahun,
11. Biaya pengabdian skema PRB akan dibayarkan secara bertahap, yaitu 70% dana diberikan setelah proposal disetujui, penandatanganan kontrak kerja pengabdian, dan kelengkapan administrasi terpenuhi dan 30% dana diberikan setelah pengabdian dinyatakan selesai, menyerahkan dan mengunggah laporan akhir, menyerahkan dan mengunggah luaran pengabdian, serta telah memenuhi kelengkapan administrasi;
12. Usul pengabdian harus diunggah melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam bentuk format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: **NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_PRB.pdf**.

## 6.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pengabdian skema PRB dapat berasal dari internal UNPER maupun eksternal UNPER. Sumber dana internal UNPER berasal dari anggaran pengabdian kepada masyarakat LP2M UNPER, sedangkan sumber dana eksternal UNPER dapat berasal dari Tim Pengabdian sendiri maupun dari masyarakat, swasta, maupun Pemerintah. Sedangkan sumber dana eksternal

UNPER dapat berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan hasil kerja sama pengabdian dengan *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta.

Besarnya dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pengabdian skema PRB dari sumber dana internal universitas adalah maksimal Rp. 10.000.000 per judul per tahun. Sedangkan besarnya dana dari sumber dana dari Tim Pengusul sendiri atau dari eksternal UNPER masing-masing ditentukan oleh Tim Pengusul atau oleh instansi/lembaga sumber dana.

## **BAB VII PROGRAM PENCETAKAN WIRAUSAHAWAN MUDA (PROTAK WIRDA)**

### **7.1. Pendahuluan**

#### **7.1.1. Latar Belakang**

Dunia mengakui bahwa kewirausahaan adalah modal utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Negara. Pertumbuhan ekonomi masyarakat bahkan suatu negara, sangat tergantung pada jumlah masyarakat yang menjalankan wirausaha. Pencapaian pertumbuhan ekonomi masyarakat atau Negara yang hebat tanpa diimbangi dengan pengembangan kewirausahaan akan mudah runtuh. Oleh karena itu pengembangan kewirausahaan masyarakat sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Hal ini disebabkan karena kewirausahaan akan menciptakan *multiplayer effect* yang sangat baik. Dengan adanya kewirausahaan akan menciptakan lapangan kerja, baik secara lokal maupun nasional. Banyaknya lapangan pekerjaan akan dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi Negara.

Perguruan Tinggi harus menyadari bahwa tidak seluruh lulusannya memiliki kesempatan untuk bekerja. Salah satu penyebabnya adalah Perguruan Tinggi tidak mempersiapkan Mahasiswanya untuk menjadi seorang yang mampu membuat lapangan pekerjaan (wirausahawan) melainkan lebih banyak mempersiapkan untuk menjadi seorang pekerja. Para alumni setelah lulus dari Perguruan Tinggi akan sibuk mencari pekerjaan. Karena keterbatasan lapangan pekerjaan, akhirnya mereka berputus asa karena tidak mendapat pekerjaan dan menjadi pengangguran. Kondisi ini harus segera disadari oleh Perguruan Tinggi termasuk UNPER. UNPER harus mampu mencetak wirausahawan muda dengan cara mendidik mereka selama pembelajaran di kampus. UNPER harus memulai mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan sekaligus mencetak wirausahawan muda.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka Program Pencetakan Wirausahawan Muda yang selanjutnya disebut PROTAK WIRDA ini diarahkan untuk membantu Mahasiswa memupuk dan mengembangkan jiwa wirausahanya sampai memiliki komooditas usaha secara mandiri. Kita menyadari bahwa jiwa kewirausahaan tidak akan tumbuh dalam waktu yang singkat, oleh karenanya program ini bersifat *multy years*. Para Dosen Pengabdian dapat menyusun dan mengusulkan PROTAK WIRDA lebih dari satu tahun dengan maksimal tiga tahun. Mulai tahun pertama Tim Dosen Pengabdian wajib membina Mahasiswa minimal 25 orang sebagai calon tenant. Mahasiswa calon tenant dapat berasal dari satu program studi maupun dari berbagai program studi. Mahasiswa yang akan direkrut wajib diseleksi terlebih dahulu agar didapatkan Mahasiswa yang benar-benar akan mengembangkan kewirausahaan. Mahasiswa calon tenant dapat dipilih dari Mahasiswa yang telah mulai / melaksanakan / memiliki usaha namun memerlukan peningkatan dan penyempurnaan usahanya, atau dari Mahasiswa yang telah melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) maupun Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya yang memerlukan pemantapan dan penyempurnaan serta meningkatkan usahanya.

Tenant harus meningkatkan jiwa kewirausahaannya maupun keterampilannya dalam menghasilkan produk. Oleh karena itu Tim Pengabdian wajib menyusun Program Pembelajaran dengan baik selama tiga tahun. Sebagai contoh program yang dapat diterapkan oleh Tim

Pengabdian bagi tenant diantaranya dapat dalam bentuk 1) penyadaran tenant dalam kewirausahaan, 2) membangun keterampilan produksi berbasis IPTEK, 3) kunjungan industri atau magang industri, 4) pendampingan bisnis, dan 5) fasilitasi bagi tenant. Program pembelajaran tersebut dilaksanakan untuk membangun jiwa kewirausahaan tenant, memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan membangun keterampilan produk adalah untuk menggali jenis komoditas bisnis para tenant berbasis IPTEK dalam bentuk produk barang/jasa yang unik dan unggul sesuai dengan bakat tenant dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya. Kegiatan kunjungan industri atau magang pada perusahaan/unit-unit usaha besar dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut.

Tim Pengabdian pada akhir program tahun pertama wajib menghasilkan minimal 5 wirausahawan baru mandiri. Pada akhir program tahun kedua wajib menghasilkan 10 wirausahawan baru, dan pada akhir tahun ketiga seluruh tenant telah menjadi wirausahawan baru mandiri. Tenant dalam membangun wirausaha dapat bersifat individu atau kelompok, apabila dalam bentuk kelompok maksimal jumlah anggotanya adalah 3 orang. Dari 25 orang tenant dapat membentuk maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu.

### **7.1.2. Tujuan**

Tujuan dari skema PROTAK WIRDA adalah untuk:

- a. Mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset Dosen untuk dikembangkan menjadi produk yang dapat dipasarkan;
- b. Mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di UNPER;
- c. Mencetak mahasiswa menjadi wirausahawan muda;

### **7.1.3. Hasil dan Luaran Kegiatan**

Tim Pelaksana skema PROTAK WIRDA wajib mendapatkan luaran (*outcome*) kegiatan. Luaran dari kegiatan PROTAK WIRDA terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya sejumlah mahasiswa menjadi wirausahawan muda dengan indikator sebagai berikut:
  - 1) Mampu membuat rencana bisnis
  - 2) Mampu membuat atau menciptakan produk/jasa
  - 3) Mampu memasarkan produk/jasa
- b. Diseminasi:
  - 1) Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau
  - 2) Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN
- c. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,

Sedangkan luaran tambahan yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) HKI seperti hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit

terpadu, rahasia dagang, indicator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, 2) rekayasa sosial, 3) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, 4) menghasilkan kembali teknologi tepat guna baru, 5) video kegiatan, dan/atau 6) publikasi media massa.

## 7.2. Kriteria Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program skema PROTAK WIRDA adalah sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UNPER ber-NIDN/NIDK;
- b. Tim pengusul maksimal berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga orang anggota); serta tidak sedang tugas belajar;
- c. Wajib melibatkan mahasiswa minimal 20 orang sebagai Tenant;
- d. Tim Pengusul harus sudah memiliki minimal 4 produk atau jasa yang relevan dengan bidang ilmu tim pengusul yang dapat diterapkan kepada Tenant;
- e. Produk/jasa Tim Pengusul diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk yang sudah ada di masyarakat;
- f. Diprioritaskan produk/jasa yang akan diterapkan kepada Tenant merupakan hasil penelitian Tim Pengusul;
- g. Tim Pengusul pada tahun yang sama, hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota;
- h. Ketua Tim Pengusul tidak sedang menjadi Ketua Pelaksana pada skema pengabdian lain yang dibiayai oleh internal UNPER maupun eksternal;
- i. Usulan program/kegiatan harus relevan dengan Visi dan Misi UNPER, RIP Pengabdian maupun *Roadmap* Pengabdian UNPER;
- j. Jangka waktu pelaksanaan program/kegiatan pengabdian adalah maksimal delapan bulan per tahun selama maksimal 3 (tiga) tahun;
- k. Biaya kegiatan pengabdian skema PROTAK WIRDA yang disediakan oleh LP2M UNPER maksimal Rp. 15.000.000/judul/tahun;
- l. Biaya pengabdian masyarakat akan dibayarkan secara bertahap, yaitu 70% dana diberikan setelah proposal disetujui, penandatanganan kontrak kerja pengabdian, dan kelengkapan administrasi terpenuhi dan 30% dana diberikan setelah pengabdian dinyatakan selesai, menyerahkan dan mengunggah laporan akhir, menyerahkan dan mengunggah luaran pengabdian, serta telah memenuhi kelengkapan administrasi;
- m. Usul pengabdian harus diunggah melalui website [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam bentuk format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: **NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_PROTAK WIRDA.pdf**.

## 7.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pengabdian skema PROTAK WIRDA dapat berasal dari internal UNPER maupun eksternal UNPER. Sumber dana internal UNPER berasal dari anggaran pengabdian kepada masyarakat LP2M UNPER atau dari Tim Pengabdian sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal UNPER dapat berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dan hasil kerja sama pengabdian dengan *stakeholders* baik pemerintah maupun swasta.

Besarnya dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pengabdian skema PROTAK WIRDA dari sumber dana internal UNPER adalah maksimal Rp. 15.000.000 per judul per tahun. Sedangkan

besarnya dana dari sumber dana dari Tim Pengabdian sendiri atau dari eksternal UNPER masing-masing ditentukan oleh Tim Pengabdian atau oleh instansi/lembaga sumber dana.

## **BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA MANDIRI (PKMDM)**

### **8.1 Pendahuluan**

#### **8.1.1. Latar belakang**

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas Nomor 12 Tahun 2012, Dosen adalah pendidik profesional yang memiliki tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yaitu melaksanakan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya banyak sekali Dosen yang hanya dapat memenuhi dharma Pendidikan dan Penelitian, sedangkan dharma Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah terlalu banyak beban dalam melaksanakan dharma Pendidikan dan Penelitian sehingga Dosen tidak memiliki waktu untuk melaksanakan pengabdian, atau karena keterbatasan dana pengabdian yang disdiakan oleh internal universitas maupun Pemerintah. Akibat keterbatasan dana tersebut, maka Dosen melaksanakan pengabdian dengan sumber dana secara mandiri dari Tim Pelaksana. Dampak dari hal tersebut maka pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen secara incidental, tidak terprogram dengan baik, serta penjaminan mutu pemenuhan standar pengabdian kepada masyarakat tidak dapat dikendalikan dan dimonitor dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam rangka memaksimalkan pendayagunaan sumber daya Dosen yang dimiliki Universitas Perjuangan Tasikmalaya serta dalam rangka memenuhi standar pengabdian masyarakat, maka perlu dibuka kesempatan untuk melaksanakan pengabdian dengan skema pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana mandiri Dosen. Skema Pengabdian kepada Masyarakat Dana Mandiri (PKMDM) adalah pengabdian yang dilakukan oleh sekelompok dosen dengan dana sepenuhnya ditanggung oleh tim pengabdi dan/atau berasal dari mitra melalui kegiatan kerjasama yang didanai sebagian atau seluruhnya. Mitra pendanaan PKMDM dapat berasal dari swasta, pemerintah, atau sponsor lainnya yang dilandasi dengan kerjasama minimal berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Ketua Pengabdi dengan Mitra.

Kebijakan skema PKMDM ini diambil dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dana pengabdian yang disediakan oleh Kemenristek/BRIN maupun Universitas Perjuangan Tasikmalaya tidak boleh menjadi penghalang bagi para dosen dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma untuk tetap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan luaran pengabdian yang berkualitas tinggi.
- b. Diperlukan adanya pengakuan yang sama terhadap kegiatan melalui skema pengabdian pendanaan mandiri dengan skema lainnya, baik pengakuan dalam bentuk angka kredit maupun beban kerja yang terkait dengan Tri Dharma bidang pengabdian.
- c. Capaian standar pengabdian kepada masyarakat dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNPER perlu dikawal dengan baik sehingga seluruh standar turunan dari standar pengabdian kepada masyarakat seperti publikasi ilmiah, integrasi dengan bidang Pendidikan dan pembelajaran, produk HKI, model, naskah kebijakan atau penerapan dan komersialisasi produk hasil pengabdian dapat dicapai dengan baik pula.
- d. Kesenambungan kegiatan pengabdian Dosen perlu dijaga dengan baik dalam upaya memfasilitasi kebutuhan Dosen dalam Evaluasi Laporan Kinerja Dosen (ELKD) maupun Beban Kerja Dosen (BKD).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengelolaan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dengan bersumber dari pendanaan mandiri pun harus dikelola dan diatur dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan skema pengabdian masyarakat lainnya. Dengan demikian maka pengabdian masyarakat seluruh skema akan mencapai standar yang sama.

### **8.1.2. Tujuan Skema**

Tujuan penyusunan Skema Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Mandiri Dosen adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan peluang kesimbangan pengabdian masyarakat para Dosen di lingkungan UNPER yang tidak mendapatkan dana karena keterbatasan dana dari hibah internal UNPER, Kemenristek/BRIN, ataupun dari sumber dana lainnya.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian Dosen beserta luarannya.
- c. Memberikan pengakuan yang sama terhadap seluruh skema pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, baik dalam bentuk angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, Evaluasi Laporan Kinerja Dosen (ELKD), maupun Beban Kerja Dosen (BKD).
- d. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNPER.
- e. Mempercepat pencapaian roadmap pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sasaran menghasilkan output dan outcome yang berkualitas tinggi, meliputi publikasi ilmiah, integrasi dengan bidang Pendidikan maupun penelitian, menghasilkan produk HKI, model, naskah kebijakan atau penerapan dan komersialisasi produk hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **8.2. Ketentuan dan Persyaratan**

Ketentuan umum untuk pengabdian kepada masyarakat pendanaan mandiri Dosen adalah sebagai berikut :

- a. Proposal pengabdian kepada masyarakat pendanaan mandiri dapat diusulkan oleh semua dosen yang tidak sedang tugas belajar dan tidak mendapatkan pendanaan baik dari hibah internal universitas, Kemenristek/BRIN, maupun sumber dana lainnya.
- b. Topik pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan sesuai dengan kompetensi keilmuan tim pengabdian. Namun sangat dimungkinkan adanya keterlibatan dosen dari program studi yang berbeda atau anggota dari luar program studi sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- c. Proposal harus disetujui Dekan dan tercatat di Fakultas asal ketua Tim Pengusul.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 2-5 orang dosen. Ketua dan setiap anggota harus mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam tim yang sesuai dengan kompetensi dan rekam jejaknya. Kompetensi dan tanggung jawab harus dijelaskan pada bagian Organisasi Tim Pengabdian di proposal, diperkuat dengan Biodata dari Ketua dan setiap Anggota Pengusul.
- e. Wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa. Jika memenuhi syarat, keterlibatan Mahasiswa dapat diusulkan sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata Tematik. Hasil kegiatan Mahasiswa dapat dikonversi ke dalam Mata Kuliah KKN.
- f. Penyusunan Proposal, Laporan Kemajuan, dan Laporan Akhir mengikuti format pada Lampiran.

- g. Durasi pengabdian kepada masyarakat maksimal 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal penugasan dari Ketua LPPM.
- h. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan dan dipublikasikan sehingga diharapkan akan menghasilkan luaran minimal satu artikel prosiding, atau satu artikel publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, dan/atau jurnal internasional, dan memperkaya bahan pengajaran berupa bahan ajar/handout/buku ajar/buku teks/monograf/buku teknologi tepat guna, dan/atau HKI.

### 8.3. Evaluasi Proposal

Proposal yang diusulkan oleh Tim Pengusul akan dievaluasi dalam dua tahap yaitu:

Tahap I : *Desk evaluation*, dilakukan oleh Tim LPPM untuk menilai kesesuaian format dan kepatuhan terhadap pedoman. Proposal yang lolos dari evaluasi tahap I akan dilanjutkan ke evaluasi tahap II.

Tahap II : Review substansi, dilakukan oleh Reviewer untuk menilai kelayakan substansi proposal. Hasil evaluasi dapat berupa disetujui langsung atau disetujui dengan syarat perbaikan, atau ditolak. Bagi proposal yang disetujui langsung dan disetujui dengan syarat perbaikan yang dapat meneruskan kegiatan pengabdian masyarakat. Bagi proposal yang disetujui dengan syarat perbaikan, maka Tim Pengusul wajib memperbaiki proposal sesuai saran reviewer dan hasilnya diunggah ke [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id)

### 8.4. Luaran Pengabdian kepada masyarakat

Luaran pengabdian kepada masyarakat skema PKMDM terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu:

1. Diseminasi:
  - a. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional tetapi tidak dimuat dalam prosiding ber-ISBN atau
  - b. Diseminasi dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam prosiding ber-ISBN
2. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi yang terindeks SINTA 1-6 atau jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi,
3. Produk integrasi dengan bidang pendidikan dapat berupa bahan ajar (format sesuai pada [Lampiran 10](#)), buku ajar, buku teks, monograf, buku Teknologi tepat Guna (TTG), dan/atau buku referensi.

Sedangkan luaran tambahan yang diharapkan dari skema pengabdian kepada masyarakat ini dapat berupa 1) HKI seperti hak cipta, merek, desain industry, paten, dsain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indicator geografis, dan kekayaan intelektual komunal, 2) rekayasa sosial, 3) konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD yang akan diciptakan, 4) menghasilkan kembali teknologi tepat guna baru, 5) video kegiatan, dan/atau 6) publikasi media massa.

### 8.5. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Monev yang ditunjuk oleh LPPM. Untuk keperluan Monev, Tim Pengabdian wajib menyiapkan dan menyampaikan *logbook* sebagai catatan harian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, laporan kemajuan, dan/atau laporan akhir, serta luaran pengabdian kepada masyarakat.

## **8.6. Tata Cara Pengusulan Proposal**

Proposal usulan pengabdian kepada masyarakat sumber dana mandiri harus diunggah ke laman [simpelmas.unper.ac.id](http://simpelmas.unper.ac.id) dalam format pdf dengan kapasitas maksimum 5 MB dan diberi nama file: NamaKetuaPengusul\_NamaProdi\_PKMDM.pdf.

### Lampiran 1. Template Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

<b>A.RINGKASAN USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)</b>	
Skema PkM	IBU/PTTG/PMDB/PRB/PROTAK WIRDA/PKMDM *coret yang tidak perlu
Rumpun Ilmu	
Judul PkM	
Sumber Dana PkM	Internal Universitas Perjuangan Tasikmalaya / Mandiri *coret yang tidak perlu
Rencana Anggaran PkM	
Lama Kegiatan PkM	
Lokasi PkM	
Mitra yang terlibat	
Luaran Wajib Yang ditargetkan	
Luaran Tambahan yang Ditargetkan	
<b>B.TIM PENGABDI</b>	
Ketua Pengabdi	
Nama	
Instansi Asal	
NIDN	
SINTA ID	
Bidang Keahlian	
Uraian Tugas dalam Kegiatan PkM	
Anggota Pengabdi 1	

Nama	
Instansi Asal	
NIDN	
SINTA ID	
Bidang Keahlian	
Uraian Tugas dalam Kegiatan PkM	
Anggota Pengabdian 2	
Nama	
Instansi Asal	
NIDN	
SINTA ID	
Bidang Keahlian	
Uraian Tugas dalam Kegiatan PkM	
Anggota Pengabdian 3 (dst)	
Nama	
Instansi Asal	
NIDN	
SINTA ID	
Bidang Keahlian	
Uraian Tugas dalam Kegiatan PkM	

Anggota Mahasiswa 1	
Nama Mahasiswa	
NIM	
Program Studi	
Tugas dalam Kegiatan PkM	
Alokasi Waktu PkM (Jam /Minggu)	
Anggota Mahasiswa 2	
Nama Mahasiswa	
NIM	
Program Studi	
Tugas dalam Kegiatan PkM	
Alokasi Waktu PkM (Jam /Minggu)	
Anggota Mahasiswa 3 (Dst)	
Nama Mahasiswa	
NIM	
Program Studi	
Tugas dalam Kegiatan PkM	
Alokasi Waktu PkM (Jam /Minggu)	

**C. RINGKASAN**

Ringkasan tidak lebih dari 300 kata yang berisi tujuan jangka panjang, target khusus yang ingin dicapai, metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, serta luaran yang ditargetkan sesuai dengan ketentuan masing-masing skema.

[.....  
.....  
.....dst]

**D. KATA KUNCI**

Kata kunci maksimal 5 yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[.....  
.....  
.....dst]

**E. PENDAHULUAN**

Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata. Pendahuluan berisi analisis situasi mitra yang dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra baik dari segi wilayah serta masyarakat dan permasalahannya, Analisis situasi sebaiknya didukung dengan profil mitra berupa data dan gambar yang informatif; peta jalan/roadmap PkM pengusul yang mengacu kepada Visi Misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi serta Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNPER; urgensi kegiatan; serta target hasil luaran sesuai dengan ketentuan masing-masing skema yang terdapat pada buku pedoman PkM.

[.....  
.....  
.....dst]

**F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan dan Solusi tidak lebih dari 1.000 kata. Bagian ini berisi uraian permasalahan prioritas yang akan diselesaikan oleh tim pengabdian, minimal 2 (dua) bidang/aspek kegiatan. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non-produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif; serta uraikan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra tersebut.

[.....  
.....  
.....dst]

**G. METODE DAN RENCANA KEGIATAN**

Metode pelaksanaan tidak lebih dari 1000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang akan di implementasikan untuk mengatasi permasalahan mitra.

[.....  
.....  
.....dst]

**JUSTIFIKASI BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Justifikasi biaya PkM** disajikan dalam bentuk ringkasan sesuai dengan format Tabel 2. Yang terdiri dari komponen bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, serta pelaporan, luaran wajib dan luaran tambahan .

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan** disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan format tabel 3. Jadwal PkM dibuat dengan tahapan yang jelas sesuai dengan justifikasi biaya PkM.

[.....  
.....]

Tabel 2. Format Ringkasan Anggaran Biaya  
Skema PkM : \_\_\_\_\_

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan Untuk Tahun Berjalan (Rp)
1	<b>Biaya Upah dan Jasa</b> (HR Pembantu Teknis/Asisten Pelaksana Kegiatan, HR Pembantu Lapangan)	
2	<b>Teknologi dan Informasi</b> (Alat teknologi tepat guna, Bahan Baku Produksi, Barang Komponen Produksi)	
3	<b>Biaya Pelatihan</b> (Biaya paket ruangan, Konsumsi)	
4	<b>Biaya Perjalanan</b> (Perjalanan dalam negeri, Transport local, Penginapan, Uang Harian)	
5	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan:</b> Biaya Seminar, publikasi artikel di jurnal, prosiding, KI, dll.	
<b>Jumlah</b>		

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan Ke -							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan 1								
2.	Kegiatan 2								
3.	Dst								

#### H. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun menggunakan aplikasi *Mendeley* berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan dengan menggunakan *Vancouver style* atau style penomoran yang sejenisnya. Pustaka yang dicantumkan adalah pustaka yang disitasi.

[.....  
.....  
.....dst]

**Lampiran 2. Format Halaman Sampul Laporan Kemajuan/Akhir Pengabdian**

**Kode>Nama Rumpun Ilmu\***

:...../.....

**LAPORAN  
KEMAJUAN/AKHIR**

.....Nama Skema Pengabdian .....



.....**JUDUL**  
**PENGABDIAN**.....

**Tahun ke ..... dari rencana ..... tahun**

**Ketua/Anggota Tim:**  
**(Nama lengkap dan NIDN**

**UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA**  
**Bulan dan Tahun**

### Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)



YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI  
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115  
Telepon (0265) 326058, laman: <http://www.unper.ac.id>



### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

berdasarkan Perjanjian / Kontrak Nomor ..... tanggal  
..... mendapatkan Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berjudul  
..... sebesar Rp.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan pengabdian di bawah ini meliputi :

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan Untuk Tahun Berjalan (Rp)
1	<b>Biaya Upah dan Jasa</b> (HR Pembantu Teknis/Asisten Pelaksana Kegiatan, HR Pembantu Lapangan)	
2	<b>Teknologi dan Informasi</b> (Alat teknologi tepat guna, Bahan Baku Produksi, Barang Komponen Produksi)	
3	<b>Biaya Pelatihan</b> (Biaya paket ruangan, Konsumsi)	
4	<b>Biaya Perjalanan</b> (Perjalanan dalam negeri, Transport local, Penginapan, Uang Harian)	
5	<b>Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan:</b> Biaya Seminar, publikasi artikel di jurnal, prosiding, KI, dll.	
<b>Jumlah</b>		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, ..... 2022  
Ketua Pengabdian,

Materai

Nama  
NIP/NIK/NIDN

## Lampiran 4 Format Permohonan Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat

Tasikmalaya, .....

Kepada  
Yth. Ketua LPPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya  
di Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pengabdian bagi dosen dengan identitas sebagai berikut :

### A. Identitas Pengabdi

Nama : .....  
NIK/NIDN : ..... / .....  
Program Studi : .....  
Fakultas : .....  
Jabatan Fungsional/Golongan : ..... / .....  
Sebagai **Ketua**

Nama : .....  
NIK/NIDN : ..... / .....  
Program Studi : .....  
Fakultas : .....  
Jabatan Fungsional/Golongan : ..... / .....  
Sebagai **Anggota 1**  
**Dst.**

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Sebagai **Anggota Mahasiswa 1**  
**Dst.**

### B. Ringkasan Pengabdian kepada Masyarakat

Judul : .....  
Sumber Dana : .....  
Jumlah Dana : .....  
Waktu Pelaksanaan : ..... s.d .....  
Mitra yang Terlibat : .....  
Lokasi : .....

maka dengan hormat saya sampaikan permohonan diterbitkannya Surat Tugas Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi tim pengabdi tersebut.  
Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,  
Dekan Fakultas .....

.....  
NIDN.....

## Lampiran 5. Format Surat Kuasa

### SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIDN/NIDK :  
Alamat :

Selanjutnya disebut Ketua Pengabdian

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
NIDN/NIDK :  
Alamat :

Selanjutnya disebut Anggota Pengabdian

Dengan ini Ketua Pengabdian memberikan kuasa kepada Anggota Pengabdian, untuk menggantikan tugas Ketua dalam Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Skema Mandiri Universitas Perjuangan Tasikmalaya 2021 dengan judul Pengabdian Masyarakat .....

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dalam keadaan sehat serta penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tasikmalaya, 2021

Anggota Pengabdian

Ketua Pengabdian

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

**Lampiran 6. Format Instrumen Penilaian Administrasi Proposal PkM**

Jenis Skema	Komponen Penilaian	Indikator	
		Ya	Tidak
IBU/ PTTG/ PMDB/ PRB/ PROTAK WIRDA/ PKMDM	Penulisan usulan proposal sesuai dengan template dan ketentuan pada panduan		
	Penulisan jumlah kata per bagian pada proposal sesuai ketentuan		
	Penulisan sitasi dan daftar pustaka menggunakan <i>Vancouver Style</i>		
	Terdapat minimal dua bidang masalah		
	Terdapat mitra sasaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan mitra		

### Lampiran 7. Format Instrumen Penilaian Dokumen Proposal PkM

Jenis Skema	Indikator	Bobot (%)	Skor	Nilai	Keterangan
IBU	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional, c. Integrasi dengan bidang pendidikan. Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Produk Teknologi Tepat Guna b. Buku Teknologi Tepat Guna c. Rekayasa Sosial d. Konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD e. Perolehan HKI	30			
	Kelayakan rekam jejak tim pengabdian, dukungan dana dari mitra, jadwal pelaksanaan, pembiayaan	20			
PTTG	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional	30			

<b>Jenis Skema</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
	b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional, c. Integrasi dengan bidang pendidikan d. Produk Teknologi Tepat Guna.  Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Perolehan HKI b. Buku Teknologi Tepat Guna c. Rekayasa Sosial d. Konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD				
	Kelayakan rekam jejak tim pengabdian, dukungan dana dari mitra, jadwal pelaksanaan, pembiayaan)	20			
PMDB	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional, c. Integrasi dengan bidang pendidikan. d. Perolehan HKI Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Produk Teknologi Tepat Guna b. Buku Teknologi Tepat Guna c. Rekayasa Sosial	30			

<b>Jenis Skema</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
	d. Konsep, desain, atau model IPTEKS-SOSBUD				
	Kelayakan rekam jejak tim pengabdian, dukungan dana dari mitra, jadwal pelaksanaan, pembiayaan)	20			
PRB	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional, c. Integrasi dengan bidang pendidikan Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Produk b. Buku c. Perolehan HKI d. Video Kegiatan e. Publikasi pada media massa	30			
	Kelayakan rekam jejak tim pengabdian, dukungan dana dari mitra, jadwal pelaksanaan, pembiayaan)	20			
PROTAK WIRDA	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional	30			

Jenis Skema	Indikator	Bobot (%)	Skor	Nilai	Keterangan
	b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional c. Peningkatan Produktivitas PROTAK WIRDA Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Buku Teknologi Tepat Guna b. Rekayasa Sosial c. Produk atau Teknologi d. Prolehan HKI				
	Kelayakan rekam jejak tim pengabdian, dukungan dana dari mitra, jadwal pelaksanaan, pembiayaan)	20			
PKMDM	Kesesuaian dengan Visi-Misi, Renstra, dan Peta Jalan Pengabdian Masyarakat	15			
	Kesesuaian dengan Tujuan Skema Pengabdian Masyarakat	15			
	Keutuhan peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen.	20			
	Potensi tercapainya luaran wajib : a. Diseminasi pada seminar nasional/internasional b. Publikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional c. Integrasi dengan bidang pendidikan Potensi tercapainya luaran lainnya (tidak wajib) : a. Buku Teknologi Tepat Guna b. Rekayasa Sosial c. Produk atau Teknologi d. Prolehan HKI	30			

### Lampiran 8. Format Instrumen Monev Pelaksanaan Pengabdian

Jenis Skema	Indikator	Bobot Nilai (%)	Skor	Nilai	Keterangan
IBU, PTTG, PMDB, PRB, PROTAK WIRDA	Kesesuaian Program dengan Rencana Kegiatan	20			
	Kemajuan Ketercapaian Luaran Wajib yang dijanjikan	40			
	Potensi Keberlanjutan Hasil Pengabdian	30			
	Ketercapaian Anggaran, Integritas dan Kekompakan Tim Pengabdi dan Partisipasi Mitra	10			
PKMDM	Kesesuaian Program dengan Rencana Kegiatan	20			
	Kemajuan Ketercapaian Luaran Wajib yang dijanjikan	40			
	Potensi Keberlanjutan Hasil Pengabdian	30			
	Integritas dan Kekompakan Tim Pengabdi dan Partisipasi Mitra	10			

**Lampiran 9. Format Instrumen Penilaian Seminar Hasil Pengabdian**

<b>Jenis Skema</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bobot Nilai (%)</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
IBU, PTTG, PMDB, PRB, PROTAK WIRDA, PKMDM	Tingkat ketercapaian serta kualitas luaran wajib dan luaran tambahan	40			
	Tingkat ketercapaian keberdayaan	25			
	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan	20			
	Potensi keberlanjutan	15			

## Lampiran 10 Format Luaran Bahan Ajar

### JUDUL BAB/MATERI

1. Pendahuluan
  - a. Sub capaian pembelajaran mata kuliah
  - b. Sesi/Pertemuan ke-
  - c. Tujuan pembelajaran
  - d. Manfaat/Relevansi
  - e. Deskripsi singkat mengenai pokok bahasan
2. Penyajian Materi  
Berisi sub bab-sub bab materi yang di dalamnya terdapat hasil PkM
3. Rangkuman  
Berisi rangkuman atau resume materi yang disajikan
4. Evaluasi  
Berupa pertanyaan atau tugas
5. Referensi  
Referensi yang digunakan dalam materi yang disajikan
6. Bacaan yang dianjurkan  
Rekomendasi sumber bacaan yang dianjurkan kepada mahasiswa terkait materi yang disajikan

#### Catatan:

1. Dokumen bahan ajar ditulis menggunakan *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4. Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2,5-2,5-2,5 cm
2. Unggah file bahan ajar dalam bentuk pdf. berukuran maksimal 5 MB.

## Lampiran 11. SOP Konversi Mata Kuliah KKN

### SOP KONVERSI NILAI KKN UNTUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mahasiswa melakukan kontrak KKN dan pembayaran KKN melalui [simantap.unper.ac.id](http://simantap.unper.ac.id).
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lolos program, wajib registrasi, membuat proposal definitif lengkap dengan RAB, mengisi laporan harian kegiatan (*log book*) yang ada pada [siska@unper.org](mailto:siska@unper.org)
3. Menyerahkan dokumen yang dibutuhkan untuk konversi seperti: (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keputusan Lolos Program, (3) Luaran Program, dan 4) Dokumen Laporan Akhir.
4. Membentuk tim Konversi Nilai KKN.
5. Mempelajari seluruh dokumen untuk menganalisis bobot kinerja minimal 35 hari kerja untuk diakui sebagai nilai KKN.
6. Melaporkan nilai konversi KKN ke LPPM
7. Menyerahkan nilai KKN ke BAAK
8. Melaporkan nilai KKN pada PDDIKTI.

## Lampiran 12. Surat Kediaan Mitra

### KOP SURAT MITRA

Surat Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : \_\_\_\_\_

Instansi : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor kontak yang bisa dihubungi : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa \_\_\_\_ (sebutkan nama mitra) \_\_\_\_ bersedia bekerjasama dengan

Judul Pengabdian

Nama Ketua : \_\_\_\_\_

NIDN/NIDK : \_\_\_\_\_

Instansi : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor kontak yang bisa dihubungi : \_\_\_\_\_

Sumber dana : \_\_\_\_\_

Demikian surat pernyataan kesediaan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota), \_ (Tanggal, bulan, tahun)

(Nama Mitra)

Materai

(NIP/NIDN/NIDK/Sejenisnya)